



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kualitas pelayanan masyarakat, dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan pengalokasian alokasi dana desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan pengalokasian alokasi dana desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah.
10. ADD Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang berdasarkan asas merata.
11. ADD Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang berdasarkan asas adil.
12. ADD Kemiskinan yang selanjutnya disingkat ADDK adalah ADD yang berdasarkan asas perhitungan kemiskinan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Tujuan dari pemberian ADD yaitu digunakan untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 4

Ruang lingkup ADD yaitu :

- a. perhitungan dan besaran;
- b. pengajuan dan penyaluran;
- c. sisa lebih perhitungan anggaran;
- d. pelaksanaan kegiatan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan dan pengendalian ADD.

BAB II

PERHITUNGAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) ADD ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh) persen dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah, kemiskinan dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Data jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Perangkat Daerah dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Rincian dan besaran ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) Pengalokasi dana ADD per Desa menggunakan perhitungan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.

- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan di Pemerintahan Desa.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. asas merata; dan
 - b. asas adil.
- (4) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bagian ADD yang besarnya sama untuk setiap Desa.
- (5) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian ADD yang besarnya proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

Bagian Ketiga
Rumus Asas Merata dan Adil

Pasal 7

- (1) Besaran ADD yang diterima oleh Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ADDx} &= \text{ADDDx} + \text{ADDMx} + \text{ADDPx} \\ \text{ADDx} &= \text{ADD untuk Desa x} \\ \text{ADDDx} &= \text{ADD dari perhitungan alokasi dasar untuk Desa x} \\ \text{ADDMx} &= \text{ADD dari perhitungan asas merata untuk Desa x} \\ \text{ADDPx} &= \text{ADD dari perhitungan asas adil untuk Desa x} \end{aligned}$$
- (2) Besaran persentase perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) yaitu :
 - a. asas merata 50 % (lima puluh) persen; dan
 - b. asas adil 50 % (lima puluh) persen.
- (3) Besaran ADDP untuk Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ADDPx} &= \text{BDx} (\text{ADDF} - \sum \text{ADDM}) \\ \text{BDx} &= \text{Nilai Bobot Desa untuk Desa x} \\ \text{ADDF} &= \text{Total ADD dalam alokasi formula untuk Kabupaten} \\ \sum \text{ADDM} &= \text{Jumlah seluruh Alokasi Minimal} \end{aligned}$$

Pasal 8

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) merupakan nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. kemiskinan; dan
 - d. indeks kesulitan geografis.
- (2) Setiap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk (a1) mempunyai bobot 0,4 (nol koma empat);
 - b. luas wilayah (a2) mempunyai bobot 0,3 (nol koma tiga);
 - c. kemiskinan (a3) mempunyai bobot 0,2 (nol koma dua); dan

- d. indeks kesulitan geografis (a4) mempunyai bobot 0,1 (nol koma satu).
- (3) Besaran nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan rumus :
- $$BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + a4KV4x$$
- BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
- KV1x, KV2x, KV3x, KV4x = Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga.
- a1, a2, a3, a4 = Angka bobot setiap variabel.
- (4) Koefisien variabel Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa.

BAB III PENGAJUAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pengajuan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan dana ADD terlebih dahulu diteliti ditingkat kecamatan.
- (2) Hasil penelitian tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi Camat.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji dan dicermati ditingkat Daerah.
- (4) Hasil kajian dan pencermatan ditingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam hal pencairan ADD untuk setiap Desa.

Bagian Kedua Penyaluran dan Mekanisme

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan APBDesa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening kas Desa setiap Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara transfer dari rekening Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran ADD yaitu :
 - a. mekanisme penyaluran ADD untuk penghasilan tetap; dan
 - b. mekanisme penyaluran ADD untuk non penghasilan tetap.

- (2) Mekanisme penyaluran ADD untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. penyaluran dilakukan setiap bulan;
 - b. jumlah ADD yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap di Pemerintah Desa dalam bulan berkenan; dan
 - c. mekanisme pengajuan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap disesuaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
- (3) Mekanisme penyaluran ADD untuk non penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. permohonan penyaluran tahap I sebesar 60 % (enam puluh) persen diajukan paling lambat 31 Mei tahun berjalan, dilampiri :
 - 1) *fotocopy* APBDesa;
 - 2) laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya; dan
 - 3) *fotocopy* rekening kas Desa.
 - b. permohonan penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen diajukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan, dengan melampirkan :
 - 1) laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I; dan
 - 2) *fotocopy* Rekening Kas Desa.
 - c. permohonan penyaluran Tahap II dapat diajukan ketika realisasi penggunaan dana tahap I sudah digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima) persen.
 - d. pengajuan amprah oleh Pemerintah Desa dilakukan setelah mendapat verifikasi/penelitian dari Camat;
 - e. verifikasi/penelitian oleh Camat dilakukan untuk melihat kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa (berkas pengajuan dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan ke Desa);
 - f. selanjutnya Pemerintah Desa mengirim berkas pengajuan dana pertahap yang telah diverifikasi kepada yang membidangi Pemerintahan Desa guna pencairan dana ADD;
 - g. berdasarkan pengajuan dana pertahap dari Pemerintah Desa, satuan kerja teknis mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
 - h. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menyalurkan ADD langsung dari kas Daerah ke rekening kas Desa di setiap bank yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Desa yang terlambat mengajukan amprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dapat mengajukan permohonan pengamprahan setelah melengkapi tambahan persyaratan dan mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyaluran ADD bagi Desa yang terlambat mengajukan permohonan yaitu melampirkan surat pernyataan yang ditanda tangani bersama oleh *Perbekel* dan

BPD yang sedikitnya mencantumkan alasan keterlambatan pengajuan dan kesiapan untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan ADD.

Pasal 13

- (1) Desa yang mendapat tambahan pagu ADD dalam APBD Perubahan, pengalokasiannya tidak masuk dalam perhitungan asas merata dan asas adil.
- (2) Pengalokasian tambahan pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa.

BAB IV SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD merupakan SiLPA Desa.
- (2) Apabila dalam satu tahun anggaran terdapat SiLPA dari ADD lebih dari 15% (lima belas) persen maka SiLPA tersebut diperhitungkan sebagai penyaluran ADD tahap II tahun berikutnya.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- (3) Dalam membiayai pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa wajib mengutamakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang didanai dari ADD dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh *Perbekel*.
- (5) Realisasi fisik kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat diselesaikan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Pengelolaan keuangan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
- (2) *Perbekel* selaku kuasa pengelola keuangan Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dana ADD.
- (3) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dari dana ADD.
- (4) Kepala seksi dan kepala urusan bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan.
- (5) Kaur keuangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan ADD wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggungjawab operasional kegiatan dan penanggungjawab administrasi keuangan.
- (7) Pelaksana teknis kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada *Perbekel* setiap bulan.
- (8) *Perbekel* melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati melalui Camat setelah tahun anggaran berakhir.
- (9) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup realisasi fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.
- (10) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim Daerah dan kecamatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 26 Desember 2022

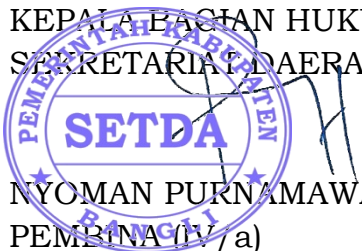
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI


NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV / a)
NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEMISKINAN	IKG	ALOKASI DASAR	ADDM	BOBOT (0,4,0,3,0,2 dan 0,1) Rp.			15.283.772.040,00	ADDP	JUMLAH ADD/DESA
									6.113.508.816,00	4.585.131.612,00	3.056.754.408,00	1.528.377.204,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
1	SUSUT	APUAN	4608	411,48	716	32,10	771.485.840,00	224.761.353,53	124.317.311,21	38.442.135,88	73.711.307,97	24.636.816,61	261.107.571,66	1.257.355.000
2	SUSUT	DEMULIH	4400	443,47	512	32,07	697.289.840,00	224.761.353,53	118.705.765,91	41.430.390,68	52.709.762,12	24.618.305,02	237.464.223,73	1.159.515.000
3	SUSUT	ABUAN	7006	432,18	982	30,33	820.017.800,00	224.761.353,53	189.011.953,63	40.376.202,20	101.095.676,57	23.277.646,33	353.761.478,74	1.398.541.000
4	SUSUT	SUSUT	6343	515,69	811	18,06	1.023.745.640,00	224.761.353,53	171.125.153,00	48.177.645,83	83.491.439,61	13.861.177,50	316.655.415,94	1.565.162.000
5	SUSUT	SULAHAN	8423	680,19	823	14,18	1.072.277.600,00	224.761.353,53	227.240.605,97	63.546.294,96	84.726.824,66	10.885.070,89	386.398.796,48	1.683.438.000
6	SUSUT	PENGLUMBARAN	4037	670,48	460	24,96	975.213.680,00	224.761.353,53	108.912.540,22	62.639.467,69	47.356.426,91	19.161.177,93	238.069.612,75	1.438.045.000
7	SUSUT	TIGA	7319	1.184,47	755	16,49	1.023.745.640,00	224.761.353,53	197.456.250,16	110.658.010,76	77.726.309,38	12.654.643,17	398.495.213,47	1.647.002.000
8	SUSUT	SELAT	3629	263,55	303	34,79	722.953.880,00	224.761.353,53	97.905.278,29	24.622.238,65	31.193.472,51	26.706.182,66	180.427.172,11	1.128.142.000
9	SUSUT	PENGIANGAN	3112	382,11	489	32,25	745.821.800,00	224.761.353,53	83.957.350,80	35.698.413,41	50.341.940,78	24.756.756,10	194.754.461,08	1.165.338.000
1	BANGLI	BUNUTIN	4004	290,88	403	21,07	820.017.800,00	224.761.353,53	108.022.246,98	27.175.283,43	41.488.347,92	16.171.797,97	192.857.676,30	1.237.637.000
2	BANGLI	TAMANBALI	7198	485,74	613	16,95	1.072.277.600,00	224.761.353,53	194.191.841,60	45.379.558,06	63.107.586,29	13.006.375,56	315.685.361,50	1.612.724.000
3	BANGLI	KAYUBIHI	5618	985,49	866	17,99	1.023.745.640,00	224.761.353,53	151.565.680,20	92.068.885,46	89.153.621,09	13.806.384,08	346.594.570,83	1.595.102.000
4	BANGLI	PENGOTAN	4090	1.099,05	618	19,63	975.213.680,00	224.761.353,53	110.342.405,13	102.678.088,96	63.622.330,06	15.070.497,03	291.713.321,17	1.491.688.000
5	BANGLI	LANDIH	4155	1.283,27	534	21,07	820.017.800,00	224.761.353,53	112.096.013,04	119.888.281,33	54.974.634,71	16.175.660,38	303.134.589,45	1.347.914.000
1	TEMBUKU	JEHEM	8335	846,83	1.375	23,14	1.269.898.560,00	224.761.353,53	224.866.490,65	79.114.847,14	141.554.536,95	17.763.892,53	463.299.767,27	1.957.960.000
2	TEMBUKU	TEMBUKU	5339	606,55	702	14,46	1.023.745.640,00	224.761.353,53	144.038.655,50	56.665.997,91	72.270.025,41	11.094.773,35	284.069.452,17	1.532.576.000
3	TEMBUKU	YANGAPI	9615	1.520,78	1.482	20,01	1.227.473.480,00	224.761.353,53	259.399.077,10	142.077.643,72	152.570.053,64	15.355.638,62	569.402.413,08	2.021.637.000
4	TEMBUKU	UNDISAN	4137	290,91	542	20,72	926.681.720,00	224.761.353,53	111.610.398,54	27.177.822,51	55.798.224,75	15.900.327,51	210.486.773,31	1.361.930.000
5	TEMBUKU	BANGBANG	5096	306,48	782	21,30	926.681.720,00	224.761.353,53	137.482.859,79	28.632.487,87	80.505.925,74	16.347.577,75	262.968.851,16	1.414.412.000
6	TEMBUKU	PENINJOAN	10690	1.299,04	1.311	27,29	1.710.961.120,00	224.761.353,53	288.401.054,00	121.362.038,66	134.965.816,68	20.943.376,78	565.672.286,12	2.501.395.000
1	KINTAMANI	MENGANI	1047	571,68	145	41,71	574.562.000,00	224.761.353,53	28.246.576,57	53.408.431,97	14.927.569,35	32.010.380,09	128.592.957,98	927.916.000
2	KINTAMANI	BINYAN	342	207,59	50	43,50	574.562.000,00	224.761.353,53	9.226.675,44	19.394.077,25	5.147.437,71	33.387.057,49	67.155.247,89	866.479.000
3	KINTAMANI	ULIAN	948	418,86	121	31,10	574.562.000,00	224.761.353,53	25.575.696,84	39.131.347,15	12.456.799,25	23.868.589,82	101.032.433,06	900.356.000
4	KINTAMANI	BUNUTIN	975	342,08	138	37,29	574.562.000,00	224.761.353,53	26.304.118,58	31.958.127,23	14.206.928,07	28.621.624,38	101.090.798,27	900.414.000
5	KINTAMANI	LANGGAHAN	1184	314,64	131	43,89	623.093.960,00	224.761.353,53	31.942.642,46	29.395.381,85	13.486.286,79	33.687.829,04	108.512.140,15	956.367.000
6	KINTAMANI	LEMBEAN	740	393,78	101	30,95	574.562.000,00	224.761.353,53	19.964.151,54	36.788.713,40	10.397.824,17	23.757.640,93	90.908.330,05	890.232.000
7	KINTAMANI	MANIKLIYU	1708	763,45	180	27,32	623.093.960,00	224.761.353,53	46.079.420,04	71.324.845,17	18.530.775,75	20.969.617,68	156.904.658,64	1.004.760.000
8	KINTAMANI	BAYUNG CERIK	1203	310,67	163	32,61	574.562.000,00	224.761.353,53	32.455.235,54	29.023.666,16	16.780.646,93	25.029.721,49	103.289.270,11	902.613.000
9	KINTAMANI	MANGGUH	773	231,00	84	39,66	574.562.000,00	224.761.353,53	20.854.444,78	21.580.677,42	8.647.695,35	30.441.995,44	81.524.812,99	880.848.000
10	KINTAMANI	BELANCAN	2168	1.068,51	151	33,73	697.289.840,00	224.761.353,53	58.489.568,30	99.825.075,16	15.545.261,88	25.887.611,73	199.747.517,06	1.121.799.000
11	KINTAMANI	KATUNG	1677	349,15	173	35,06	574.562.000,00	224.761.353,53	45.243.083,96	32.619.026,50	17.810.134,47	26.906.183,97	122.578.428,90	921.902.000
12	KINTAMANI	BANUA	721	82,15	127	36,22	574.562.000,00	224.761.353,53	19.451.558,46	7.674.944,12	13.074.491,78	27.800.019,99	68.001.014,36	867.324.000
13	KINTAMANI	ABUAN	1665	381,59	172	41,98	574.562.000,00	224.761.353,53	44.919.340,96	35.649.284,07	17.707.185,71	32.222.191,67	130.498.002,41	929.821.000
14	KINTAMANI	BONYOH	1266	357,36	143	38,71	574.562.000,00	224.761.353,53	34.154.886,28	33.385.966,41	14.721.671,84	29.710.369,00	111.972.893,53	911.296.000
15	KINTAMANI	SEKAAN	1931	366,96	139	31,82	600.225.920,00	224.761.353,53	52.095.644,09	34.282.778,98	14.309.876,83	24.423.978,36	125.112.278,25	950.100.000
16	KINTAMANI	BAYUNG GEDE	2244	988,64	172	16,98	648.757.880,00	224.761.353,53	60.539.940,62	92.362.614,30	17.707.185,71	13.033.777,20	183.643.517,83	1.057.163.000
17	KINTAMANI	SEKARDADI	1915	537,07	287	25,34	697.289.840,00	224.761.353,53	51.663.986,76	50.175.194,90	29.546.292,44	19.450.245,41	150.835.719,50	1.072.887.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEMISKINAN	IKG	ALOKASI DASAR	ADDM	BOBOT (0,4,0,3,0,2 dan 0,1) Rp.			15.283.772.040,00	ADDP	JUMLAH ADD/DESA
									6.113.508.816,00	4.585.131.612,00	3.056.754.408,00	1.528.377.204,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
18	KINTAMANI	KEDISAN	1397	321,01	99	11,64	574.562.000,00	224.761.353,53	37.689.080,68	29.989.698,28	10.191.926,66	8.932.066,91	86.802.772,53	886.126.000
19	KINTAMANI	BUAHAN	1839	417,23	280	22,53	720.157.880,00	224.761.353,53	49.613.614,43	38.979.615,00	28.825.651,16	17.291.160,95	134.710.041,55	1.079.629.000
20	KINTAMANI	ABANGSONGAN	1301	1.289,07	299	39,99	826.821.800,00	224.761.353,53	35.099.136,69	120.430.099,54	30.781.677,49	30.690.908,40	217.001.822,13	1.268.585.000
21	KINTAMANI	SUTER	2020	515,21	378	34,82	852.485.720,00	224.761.353,53	54.496.737,99	48.133.191,06	38.914.629,07	26.726.644,10	168.271.202,22	1.245.518.000
22	KINTAMANI	ABANG BATUDINDING	2790	492,44	496	37,53	878.149.760,00	224.761.353,53	75.270.247,02	46.005.841,99	51.062.582,05	28.808.942,12	201.147.613,19	1.304.059.000
23	KINTAMANI	TERUNYAN	3071	1.113,68	758	27,26	852.485.720,00	224.761.353,53	82.851.228,89	104.044.691,58	78.035.155,64	20.926.142,93	285.857.219,04	1.363.104.000
24	KINTAMANI	SONGAN A	7703	1.276,66	1.127	23,21	1.324.537.400,00	224.761.353,53	207.816.026,10	119.271.101,76	116.023.245,92	17.815.330,65	460.925.704,43	2.010.224.000
25	KINTAMANI	SONGAN B	11042	2.045,68	1.903	25,11	1.470.133.280,00	224.761.353,53	297.897.515,27	191.116.076,91	195.911.479,13	19.273.058,30	704.198.129,63	2.399.093.000
26	KINTAMANI	BATUR SELATAN	6559	2.027,91	752	23,00	1.130.409.560,00	224.761.353,53	176.952.526,96	189.455.336,43	77.417.463,12	17.654.743,78	461.480.070,29	1.816.651.000
27	KINTAMANI	BATUR TENGAH	3342	1.255,40	431	18,12	949.549.640,00	224.761.353,53	90.162.424,93	117.284.456,22	44.370.913,04	13.910.722,12	265.728.516,30	1.440.040.000
28	KINTAMANI	BATUR UTARA	1777	421,67	357	30,43	768.689.840,00	224.761.353,53	47.940.942,28	39.394.129,80	36.752.705,23	23.358.338,68	147.446.115,99	1.140.897.000
29	KINTAMANI	KINTAMANI	7097	1.458,28	934	13,76	1.023.745.640,00	224.761.353,53	191.467.004,70	136.238.657,28	96.154.136,37	10.559.507,97	434.419.306,32	1.682.926.000
30	KINTAMANI	SERAI	1155	501,56	167	34,57	574.562.000,00	224.761.353,53	31.160.263,55	46.858.282,95	17.192.441,94	26.533.395,13	121.744.383,57	921.068.000
31	KINTAMANI	DAUP	761	249,64	97	41,76	574.562.000,00	224.761.353,53	20.530.701,79	23.322.175,90	9.986.029,15	32.051.967,46	85.890.874,30	885.214.000
32	KINTAMANI	AWAN	1348	704,19	152	44,42	623.093.960,00	224.761.353,53	36.367.130,10	65.788.463,16	15.648.210,63	34.092.714,21	151.896.518,10	999.752.000
33	KINTAMANI	GUNUNGBAU	630	147,69	61	28,47	574.562.000,00	224.761.353,53	16.996.507,39	13.797.798,86	6.279.874,00	21.855.038,20	58.929.218,46	858.253.000
34	KINTAMANI	BELANGA	594	318,98	88	30,95	574.562.000,00	224.761.353,53	16.025.278,40	29.800.653,36	9.059.490,36	23.751.557,40	78.636.979,52	877.960.000
35	KINTAMANI	BATUKAANG	644	327,72	104	33,49	574.562.000,00	224.761.353,53	17.374.207,56	30.616.879,74	10.706.670,43	25.706.119,87	84.403.877,60	883.727.000
36	KINTAMANI	BELANTIH	2737	503,49	388	23,14	949.549.640,00	224.761.353,53	73.840.382,11	47.037.696,96	39.944.116,61	17.758.532,53	178.580.728,21	1.352.892.000
37	KINTAMANI	CATUR	2055	1.081,95	166	27,44	697.289.840,00	224.761.353,53	55.440.988,40	101.080.711,17	17.089.493,19	21.059.247,32	194.670.440,08	1.116.722.000
38	KINTAMANI	PENGEJARAN	803	433,98	115	39,44	623.093.960,00	224.761.353,53	21.663.802,28	40.544.508,08	11.839.106,73	30.272.405,73	104.319.822,81	952.175.000
39	KINTAMANI	SELULUNG	2517	1.058,64	309	40,69	998.081.600,00	224.761.353,53	67.905.093,82	98.902.429,78	31.811.165,03	31.227.495,03	229.846.183,65	1.452.689.000
40	KINTAMANI	SATRA	4443	869,29	359	18,88	878.149.760,00	224.761.353,53	119.865.844,99	81.212.479,84	36.958.602,74	14.494.100,49	252.531.028,06	1.355.442.000
41	KINTAMANI	DAUSA	3141	544,71	309	21,81	794.353.760,00	224.761.353,53	84.739.729,71	50.889.485,06	31.811.165,03	16.742.422,40	184.182.802,20	1.203.298.000
42	KINTAMANI	BANTANG	1786	658,14	233	36,47	720.157.880,00	224.761.353,53	48.183.749,53	61.486.042,75	23.987.059,72	27.992.650,20	161.649.502,19	1.106.569.000
43	KINTAMANI	SUKAWANA	6278	3.200,98	530	31,48	1.023.745.640,00	224.761.353,53	169.371.545,09	299.048.574,13	54.562.839,70	24.165.081,97	547.148.040,88	1.795.655.000
44	KINTAMANI	KUTUH	1565	519,53	296	36,37	623.093.960,00	224.761.353,53	42.221.482,65	48.536.874,08	30.472.831,23	27.918.460,04	149.149.647,99	997.005.000
45	KINTAMANI	SUBAYA	1328	463,54	232	37,29	574.562.000,00	224.761.353,53	35.827.558,44	43.305.547,84	23.884.110,96	28.624.028,44	131.641.245,68	930.965.000
46	KINTAMANI	SIAKIN	2100	787,58	268	38,02	648.757.880,00	224.761.353,53	56.655.024,64	73.578.717,84	27.590.266,11	29.184.024,81	187.008.033,39	1.060.527.000
47	KINTAMANI	PINGGAN	2003	1.869,38	235	34,00	600.225.920,00	224.761.353,53	54.038.102,07	174.645.051,50	24.192.957,22	26.095.946,73	278.972.057,52	1.103.959.000
48	KINTAMANI	BELANDINGAN	1119	519,61	213	38,44	574.562.000,00	224.761.353,53	30.189.034,56	48.544.456,01	21.928.084,63	29.501.537,67	130.163.112,86	929.486.000
JUMLAH TOTAL KAB. BANGLI			226.606,00	49.078,65	29.692,00	1.991,29	54.432.455.920,00	15.283.772.040,00	6.113.508.816,00	4.585.131.612,00	3.056.754.408,00	1.528.377.204,00	15.283.772.040,00	85.000.000.000,00

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

www.jdih.banglikab.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

REALISASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DESA
TAHUN.....

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		Permasalahan	Keterangan
			Fisik (%)	Keuangan		
1.		Rp.		Rp.		
2.		Rp.		Rp.		
3.		Rp.		Rp.		
4.		Rp.		Rp.		
5.		Rp.		Rp.		
dst		Rp.		Rp.		
Jumlah						

.....,
Perbekel,

.....

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA
www.jdih.banglikab.go.id